



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Standar Pelayanan KK

No. SK : 060/02 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar desaemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Formulir F.1.02 dari desa/kelurahan
3. Data dukung lainnya: foto copy Ijasah, foto kopi KTP, foto kopi surat kelahiran dari Puskesmas atau Rumah sakit, foto kopi surat kelahiran dari Desa, akta kelahiran, ijazah, surat nikah, surat cerai, surat keterangan hilang, KK lama, dll; (menyesuaikan KK yang dimohon : KK Baru, perubahan data, KK hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti / memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke KAsi, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon.
3. Kasi Tata Pemerintahan mengkoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menginput KK selanjutnya di ajukan ke Kasi Tata Pemerintahan
5. Kasi Tata Pemerintahan merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan KK
6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan KTP-el dan diserahkan ke pemohon.
7. Pemohon menerima tanda terima pemohon KTP-el untuk bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

30 Menit

Setiap 1 pelayanan membutuhkan waktu 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran di Kantor Kecamatan Bansari di Jalan Bansari Parakan No.1, Nomor Telepon dan Email